

**Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam
Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im**
(Menelaah Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konteks
Kehidupan Modern)

Adi Abdilah Yusup

Universitas Paramadina, Jakarta

Corresponding Author: e-mail: e-mail: adi19abdiilah@gmail.com

ABSTRACT

Religion and respect for human dignity are two concepts that are interrelated in the human social and cultural context. In Islam, the concept of human dignity is reflected in the teachings about human worth and dignity that Allah gives to every individual, independent of their social, economic or cultural background. In the multicultural and pluralistic modern global context, discussions about religion and respect for human dignity are becoming increasingly important. This study aims to examine the position of justice, equality and freedom in the Islamic view through the thoughts of Abdullah Ahmed An-Na'im. His views on religion and respect for human dignity are strongly influenced by progressive concepts in Islam. The research method was carried out by collecting several data related to discussions taken from journals or articles related to religion and respect for human dignity. The research found that values such as justice, equality and individual freedom are fundamental values in Islamic teachings, and they must be respected to fulfill human dignity. An-Na'im emphasized the importance of religious pluralism in a multicultural society. Thus, understanding and strengthening the relationship between religion and human dignity can be the basis for creating a more inclusive, just and dignified society for all individuals.

Keywords: Abdullahi Ahmed An-Na'im, Religion, Human Dignity, Pluralism

ABSTRAK

Agama dan penghormatan pada martabat manusia merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks sosial dan budaya manusia. Dalam Islam, konsep martabat manusia tercermin dalam ajaran tentang harkat dan martabat manusia yang diberikan Allah kepada setiap individu, independen dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Dalam konteks global modern yang multikultural dan pluralistik, diskusi tentang agama dan penghormatan pada martabat manusia menjadi semakin penting. Kajian ini bertujuan untuk menelaah kedudukan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam pandangan Islam melalui pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im. Pandangannya tentang agama dan penghormatan pada martabat manusia sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep progresif dalam Islam. Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data terkait dengan pembahasan yang diambil dari jurnal atau artikel-artikel yang berhubungan dengan agama dan penghormatan pada martabat manusia. Dalam penelitian ditemukan hasil bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu adalah nilai-nilai yang mendasar dalam ajaran Islam, dan

mereka harus dihormati untuk memenuhi martabat manusia. An-Na'im menekankan pentingnya pluralisme agama dalam masyarakat yang multikultural. Dengan demikian, memahami dan memperkuat hubungan antara agama dan martabat manusia dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat bagi semua individu.

Kata Kunci: Abdullahi Ahmed An-Na'im, Agama, Martabat Manusia, Pluralisme

PENDAHULUAN

Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan salah satu prinsip fundamental yang diakui secara universal dan menjadi inti dari berbagai dokumen hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, agama-agama besar dunia, termasuk Islam, juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian integral dari ajaran mereka. Dalam konteks ini, memahami bagaimana agama-agama ini mengajarkan, menginterpretasikan dan mempraktikkan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi sangat penting. Agama berperan besar dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika masyarakat (Mardiana, 2023). Ajaran agama sering kali menjadi landasan bagi individu dan kelompok dalam memahami dan menerapkan konsep martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan modern seperti globalisasi, pluralisme, dan dinamika sosial-politik yang kompleks sering kali menguji penerapan prinsip-prinsip ini dalam berbagai konteks budaya dan sosial yang berbeda.

Dalam Islam, konsep martabat manusia dijelaskan melalui ajaran-ajaran yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemikir-pemikir Muslim modern, seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im ini telah berkontribusi pada diskusi mengenai bagaimana ajaran Islam dapat mendukung hak asasi manusia dan martabat manusia. Mereka menyoroti pentingnya interpretasi kontekstual dan progresif terhadap teks-teks keagamaan untuk menjawab tantangan zaman modern (Alam & Salis, 2015).

Dalam pemikirannya mengenai Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia, Abdullahi Ahmed An-Na'im sangat dipengaruhi oleh pemikiran gurunya Mahmoud Mohamed Taha, seorang pemikir Islam Sudan yang menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam sesuai dengan konteks modern. Taha berargumen bahwa ajaran-ajaran awal Islam yang bersifat egalitarian dan universal, yang ia sebut sebagai "Islam tahap pertama," harus diutamakan dibandingkan dengan ajaran-ajaran kemudian yang lebih spesifik pada konteks sejarah tertentu. Ia mengajukan konsep yang menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia sebagai inti ajaran Islam yang harus diterapkan dalam konteks modern.

Pandangan ini sangat mempengaruhi An-Na'im, yang juga berpendapat bahwa untuk mendukung penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia, ajaran-ajaran Islam perlu ditafsirkan kembali secara

progresif dan kontekstual. An-Na'im melanjutkan pemikirannya dengan menekankan pentingnya memisahkan hukum negara dari hukum agama untuk memastikan kebebasan beragama dan hak-hak individu. Ia berpendapat bahwa reformasi hukum Islam harus dilakukan melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia, selaras dengan prinsip-prinsip universal (Fanani, 2003).

Tentunya An-Na'im juga sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dia berpendapat bahwa nilai-nilai ini harus diintegrasikan ke dalam pemahaman dan praktik Islam. An-Na'im bekerja untuk menemukan titik temu antara prinsip-prinsip ini dan ajaran-ajaran Islam, dengan menekankan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah esensial dalam kedua sistem nilai tersebut. Pengaruh-pengaruh ini membentuk kerangka pemikiran An-Na'im dalam menggabungkan ajaran Islam dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia, dengan tujuan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia dalam konteks masyarakat modern.

Dalam tinjauan pustaka, penelitian tentang pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im telah banyak dilakukan. Penelitian yang dimaksud misalnya berjudul "Pembaruan Syariah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na'im Terhadap Hak Asasi Manusia." Pokok bahasan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks ini, untuk menciptakan sistem hukum Islam yang konsisten dan rasional, landasan teoritis sangatlah penting (Adelia & Rizhal, 2020). Artikel lain dari Ahmad Taufiq (2018) yang berjudul "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi." Pokok bahasan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa An-Naim menyoroti tantangan utama yang dihadapi hukum Islam ketika menghadapi isu-isu HAM universal, yaitu kerangka acuan yang telah ada sebelumnya. Konsep pembatalan teks tertentu dari Al-Quran dan Sunnah (naskh) untuk keperluan penetapan hukum, yang mendukung validitas teoritis dan kontinuitas pendekatan evolusioner (Taufiq, 2018). Selanjutnya tulisan dari Candra Perbawati (2015) berjudul "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam." Pokok bahasan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam merupakan konsep yang berpusat pada Tuhan, menekankan pentingnya pandangan bahwa segala sesuatu berakar pada keberadaan Tuhan (Perbawati, 2017).

Dari uraian beberapa penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa kontribusi pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im sangat berharga dalam membangun landasan kerangka pemikiran untuk penelitian ini. Artikel ini meneliti tentang konsep pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai Agama dan penghormatan pada martabat manusia dan bagaimana realitas penghormatan pada martabat manusia di Indonesia serta langkah apa yang mesti dilakukan untuk tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi setiap individu. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia melalui lensa keagamaan. Dengan demikian, jurnal ini dapat menjadi platform penting untuk diskusi dan kolaborasi antara

berbagai komunitas dan akademisi dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan corak metode *library research*. Metode kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, perspektif individu atau kelompok (Creswell, 2014; Zed, 2008). Penulisan artikel ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data terkait dari jurnal atau artikel-artikel yang berhubungan dengan Agama dan penghormatan pada martabat manusia. Penulisan kualitatif ini dilakukan dengan metode pencarian data, pengumpulan data, dan pengolahan data untuk dapat melakukan analisis data terkait yang didapat dari berbagai sumber seperti buku, artikel yang berasal dari publikasi oleh penulis berbeda, namun tetap terhubung dengan kerangka subjek penulisan sebagai sumber data sekunder. Metode penulisan ini juga menggunakan catatan reflektif dari penulis yang berhubungan dengan subjek penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Intelektual Abdullahi Ahmed An-Na'im

Biografi intelektual Abdullahi Ahmed An-Na'im, mencerminkan perjalanan hidup seorang intelektual, seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dalam studi-studi hukum Islam, hak asasi manusia, dan hubungan antara agama dan negara. Abdullahi Ahmed An-Na'im lahir pada tahun 1946 di Gezira, sebuah kota kecil di Sudan. Wawasan intelektual An-Na'im semakin berkembang ketika beliau mengenyam pendidikan formalnya di Universitas Khartoum, di mana ia memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1969. Kemudian, ia melanjutkan studi di Universitas Cambridge di Inggris, di mana ia meraih gelar Master of Laws (LL.M.) pada tahun 1971 dan gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1975.

Salah satu kontribusi utama Nurcholish Madjid terletak pada gagasan "Hukum Islam dan HAM." Ia mengembangkan konsep hukum Islam yang progresif, yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal. Ia menekankan perlunya memahami dan menafsirkan hukum Islam dengan konteks zaman dan nilai-nilai universal. An-Na'im menjadi salah satu suara utama dalam mempromosikan pemisahan antara agama dan negara dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim. Pandangannya menekankan pentingnya kebebasan beragama dan kesetaraan warga negara di masyarakat yang pluralistik.

An-Na'im juga aktif dalam memberikan pandangan tentang "kontrak sosial" dalam konteks negara-negara Muslim, yang menuntut pemerintah agar menegakkan hukum yang adil dan memperlakukan semua warga negara dengan setara, telah menjadi landasan dalam memperjuangkan reformasi hukum di banyak negara Muslim. Dia juga mempertahankan pandangan tentang pluralisme agama dan budaya, serta pentingnya menghormati keberagaman dalam masyarakat modern.

Beberapa karya penting An-Na'im meliputi: "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia" (2008) - Membahas hubungan antara agama Islam dan negara-negara sekuler. "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law" (1990) - Mendiskusikan perlunya reformasi dalam konteks hukum Islam (An-Na'im, 1996).

Abdullahi Ahmed An-Na'im telah mempengaruhi banyak pemikir dan aktivis dalam dunia Muslim dan di luar sana, dengan menawarkan perspektif yang mendalam dan kontekstual terhadap isu-isu hukum dan agama. Pemikirannya terus menjadi sumber inspirasi dan diskusi dalam upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil di seluruh dunia. Dengan demikian, An-Na'im bukan hanya seorang cendekiawan hukum, tetapi juga seorang reformis intelektual yang penting dalam memahami dinamika modernisasi hukum Islam dan tantangan hak asasi manusia di dunia Muslim kontemporer. Abdullahi Ahmed An-Na'im, masih terus aktif sebagai cendekiawan dan pemikir. ia terus berkontribusi dalam studi hukum Islam, hak asasi manusia, dan isu-isu terkait agama dan negara.

B. Makna Martabat Manusia dalam Pemikiran An-Na'im

Martabat manusia menurut An-Na'im menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan utama bagi hak asasi manusia. Ia percaya bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah esensi dari semua hak asasi manusia. Menurutnya, setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau etnis, memiliki nilai dan martabat yang melekat. Martabat ini harus dihormati dan dilindungi oleh semua sistem hukum dan pemerintahan. Dalam pandangannya, penerapan Syariah harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Dia menekankan bahwa interpretasi dan implementasi Syariah harus disesuaikan dengan konteks modern dan tidak boleh melanggar martabat manusia. An-Na'im mendukung reinterpretasi teks-teks Islam secara kontekstual dan dinamis untuk memastikan bahwa nilai-nilai martabat manusia tetap terjaga.

An-Na'im mengkritik konsep negara Islam yang mengklaim penerapan Syariah secara ketat dan statis. Dia berargumen bahwa pendekatan semacam itu sering kali mengabaikan martabat individu, terutama hak-hak perempuan dan minoritas. Sebaliknya, dia menganjurkan model negara sekuler yang menghormati pluralisme dan hak-hak asasi manusia, di mana Syariah dapat berperan sebagai panduan moral dan etis tanpa dipaksakan secara legalistik. Ia mendorong dialog antara budaya dan agama yang berbeda untuk memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia. Dia percaya bahwa pemahaman yang lebih baik dan saling menghormati di antara berbagai komunitas agama dan budaya dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan damai (Khoir, 2014).

An-Na'im menekankan bahwa martabat manusia tidak hanya penting dalam konteks lokal atau regional, tetapi juga dalam skala global. Dia berpendapat bahwa solidaritas internasional dan kerja sama antarnegara sangat penting untuk mempromosikan dan melindungi martabat manusia di seluruh dunia. Pemikiran An-Na'im tentang martabat manusia menunjukkan

komitmennya terhadap nilai-nilai universal hak asasi manusia sambil tetap menghargai dan memperkaya tradisi Islam. Melalui karyanya, An-Na'im berusaha menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia modern dan interpretasi Syariah yang kontekstual.

Martabat manusia berasal dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai yang melekat dan tidak tergantung pada status sosial, kekayaan, prestasi, atau atribut lainnya. Ini berarti setiap manusia, tanpa memandang latar belakang atau keadaan, memiliki hak untuk dihormati. Martabat manusia dianggap sebagai dasar dari semua hak asasi manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tak terpisahkan, dan tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Martabat manusia memerlukan pengakuan dan perlindungan oleh hukum dan kebijakan pemerintah, serta oleh norma-norma sosial. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip martabat manusia menekankan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Martabat manusia juga berkaitan dengan hak setiap individu untuk membuat keputusan sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi mereka, selama tidak merugikan orang lain. Menghormati martabat manusia berarti menghargai hak-hak dan kebebasan orang lain, serta memperlakukan mereka dengan hormat dan penghargaan dalam segala interaksi. Martabat manusia memiliki dimensi moral dan etis yang mengharuskan setiap individu untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, empati, dan rasa hormat. Ini mencerminkan tanggung jawab moral untuk mendukung dan melindungi martabat orang lain.

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im banyak berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diselaraskan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap martabat manusia. An-Na'im berpendapat bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, ia menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam Islam mendukung penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu poin penting dalam pemikiran An-Na'im adalah perlunya penafsiran kontekstual terhadap syariah. Ia berargumen bahwa syariah harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan konteks zaman dan tempat, serta harus mencerminkan nilai-nilai universal hak asasi manusia. An-Na'im mendorong reformasi hukum Islam untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut tidak hanya adil tetapi juga menghormati martabat manusia. Ia berpendapat bahwa interpretasi hukum yang kaku dan literal sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan martabat yang sebenarnya ada dalam ajaran Islam (Fanani, 2003).

An-Na'im menekankan bahwa martabat manusia adalah nilai universal yang diakui oleh semua tradisi agama, termasuk Islam. Martabat manusia harus dihormati tanpa memandang perbedaan agama, ras, gender, atau status sosial. Menurut An-Na'im, Islam mengakui dan menghormati hak-hak

asasi manusia yang mendasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Ia menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadis mengandung banyak referensi yang mendukung penghormatan terhadap martabat dan hak-hak individu. An-Na'im sering mengkritik praktik-praktik diskriminatif yang dilakukan atas nama agama. Ia berpendapat bahwa tindakan diskriminatif dan tidak adil bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat semua individu.

Ia mengadvokasi dialog antarbudaya dan antaragama sebagai cara untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia percaya bahwa melalui dialog, masyarakat dapat menemukan kesamaan dan bekerja sama untuk memajukan hak asasi manusia. Sekaligus menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan yang inklusif dan kritis dapat membantu menghilangkan prasangka dan diskriminasi yang berbasis agama atau budaya.

An-Na'im mendorong negara-negara mayoritas Muslim untuk mereformasi sistem hukum mereka agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa reformasi ini harus dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai budaya dan agama masyarakat setempat. Lembaga agama memiliki peran penting dalam mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia. An-Na'im mendorong lembaga-lembaga ini untuk mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan inklusif dalam mengajarkan nilai-nilai agama yang mendukung hak asasi manusia (Assulthoni, 2017).

Filsuf seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa martabat manusia adalah prinsip moral yang fundamental. Menurut Kant, setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk tujuan lain. Banyak tradisi agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi, mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang melekat. Dalam Islam, misalnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan martabat dan kehormatan, serta memiliki tanggung jawab moral sebagai khalifah di bumi.

Dalam Hukum dan Kebijakan, Negara dan lembaga harus menciptakan dan menegakkan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, seperti undang-undang anti-diskriminasi, perlindungan hak pekerja, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati martabat orang lain dalam interaksi sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk toleransi, keadilan, dan empati, agar generasi muda memahami dan menghargai hak dan martabat setiap individu. Dengan memahami dan menghargai martabat manusia, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan damai.

Diskursus mengenai agama dan penghormatan terhadap martabat manusia mencakup bagaimana keyakinan agama mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap hak asasi manusia, serta bagaimana agama dan nilai-nilainya dapat digunakan untuk mempromosikan atau menghambat penghormatan terhadap martabat manusia. Perspektif Agama tentang Martabat Manusia, Misalnya Islam mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat dan kehormatan yang melekat. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan diberi amanah untuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 30, QS. Al-Isra' [17]: 70). Selain itu, Islam menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Ajaran agama sering kali menyediakan landasan moral dan etika yang kuat untuk menghormati martabat manusia. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, kebaikan, dan perdamaian sering kali diangkat sebagai prinsip-prinsip yang harus diikuti. Lembaga-lembaga agama dan pemimpin agama sering kali memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia dan martabat manusia. Mereka dapat memberikan suara moral yang berpengaruh dalam isu-isu sosial dan politik. Banyak organisasi keagamaan terlibat dalam pekerjaan pelayanan sosial, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan mempromosikan keadilan sosial. Ini termasuk upaya untuk melindungi hak-hak kelompok yang rentan dan terpinggirkan. (Choir & Fanani, 2009)

Meskipun agama sering mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, ada juga contoh-contoh di mana ajaran agama disalahgunakan untuk membenarkan diskriminasi dan intoleransi. Contohnya adalah perlakuan terhadap kelompok minoritas agama, gender, atau orientasi seksual yang berbeda. Sejarah mencatat banyak konflik yang terjadi atas nama agama, yang sering kali melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia. Ini menyoroti pentingnya dialog antaragama dan upaya untuk memahami dan menghormati perbedaan. Penafsiran teks-teks suci dapat bervariasi, dan dalam beberapa kasus, penafsiran yang kaku atau ekstrem dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan penafsiran yang kontekstual dan humanis.

Dialog antaragama dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan kerja sama antara komunitas yang berbeda. Ini penting untuk mengatasi prasangka dan mempromosikan penghormatan terhadap martabat semua individu, terlepas dari keyakinan mereka. Pendidikan agama yang inklusif dan kritis dapat membantu mengajarkan nilai-nilai universal tentang martabat manusia dan mengembangkan sikap toleran dan hormat terhadap perbedaan. Inisiatif yang melibatkan kerjasama antara kelompok agama, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung penghormatan terhadap martabat manusia.

Makna martabat manusia dalam Islam sangat mendalam dan kompleks, mencakup berbagai aspek teologis, etis, dan sosial. Dalam Islam,

manusia dipandang sebagai makhluk yang paling mulia dan terhormat karena mereka diciptakan oleh Allah dan diberi amanah sebagai khalifah (wakil) di bumi. Al-Qur'an menyatakan, "Dan sungguh telah Kami muliakan anak-anak Adam..." (QS. Al-Isra' [17]: 70). Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa dan martabat yang tinggi (Junaidi, 2009).

Manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka memiliki tugas untuk menjaga, mengelola, dan memelihara bumi serta seluruh isinya dengan penuh amanah dan keadilan. Peran ini menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat yang tinggi karena dipercaya oleh Allah untuk menjalankan tugas yang penting ini (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Manusia diberi akal dan potensi spiritual yang membedakan mereka dari makhluk lainnya. Kemampuan untuk berpikir, merenung, dan mengenal Allah adalah aspek penting dari martabat manusia. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya penggunaan akal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan mencari pengetahuan (QS. Al-Alaq [96]: 1-5).

Islam menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan. Semua manusia dipandang sama di hadapan Allah, tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sosial. Rasulullah Muhammad SAW dalam khutbah terakhirnya menyatakan bahwa tidak ada keunggulan seorang Arab atas non-Arab, atau seorang kulit putih atas kulit hitam, kecuali dalam ketakwaan dan amal saleh. Islam mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, dan kehormatan. Hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh individu maupun oleh masyarakat dan pemerintah. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia.

Islam mengajarkan bahwa martabat manusia juga terkait erat dengan perilaku etis dan amal saleh. Melakukan kebaikan, menolong sesama, dan menjauhi perbuatan dosa adalah cara untuk menjaga dan meningkatkan martabat seseorang. Hadits Nabi Muhammad SAW banyak menekankan pentingnya amal saleh dan sikap etis dalam kehidupan sehari-hari. Islam menekankan pentingnya menjaga dan menghormati kehidupan pribadi dan keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit sosial yang penting, dan menjaga kehormatan serta martabat dalam lingkungan keluarga adalah bagian dari ajaran Islam. Martabat manusia dalam Islam juga berarti memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama. Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Zakat, sedekah, dan berbagai bentuk amal sosial lainnya adalah cara untuk mempraktikkan tanggung jawab ini (Kruzman, 2001).

Al-Qur'an yang merupakan sumber utama dalam Islam mengandung banyak ayat yang menegaskan tentang martabat manusia. "Dan sungguh, telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." Al-Isra' (17): 70. Ayat ini menegaskan bahwa manusia telah

dimuliakan oleh Allah dan diberi berbagai kelebihan dibandingkan makhluk lainnya.

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya." At-Tin (95): 4-5. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi martabat ini harus dijaga melalui iman dan amal saleh.

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Al-Hujurat (49): 13. Ayat ini menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan Allah dan bahwa kemuliaan (martabat) seseorang diukur berdasarkan ketakwaan mereka.

Penghormatan terhadap martabat manusia di Indonesia saat ini mengalami kemajuan, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal kemajuan ditandai oleh keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga terkait lainnya membantu mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia memiliki undang-undang yang komprehensif tentang perlindungan HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Sekaligus ada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan, meskipun masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain masih memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti masih adanya kasus kekerasan terhadap aktivis, pelanggaran HAM di daerah konflik dan penindasan terhadap kelompok minoritas masih terjadi. Kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama yang masih terjadi. Masyarakat adat dan kelompok etnis tertentu masih menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Undang-undang dalam rangka melindungi penyandang disabilitas, implementasinya masih kurang optimal. Meskipun ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan besar seringkali berujung pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan penghancuran lingkungan.

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang agama dan penghormatan terhadap martabat manusia menekankan keselarasan antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar Islam. An-Na'im mengadvokasi penafsiran kontekstual terhadap syariah, reformasi hukum Islam, dan dialog antarbudaya serta antaragama untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasi pemikirannya dalam konteks modern melibatkan pendidikan, reformasi hukum, dan peran aktif lembaga agama dalam mendukung hak asasi

manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, pandangan An-Na'im menawarkan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mengatasi tantangan penghormatan terhadap martabat manusia dalam masyarakat yang beragam secara agama dan budaya.

C. Relevansi Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Konteks Praktek Kehidupan Modern

Dalam era globalisasi dan transformasi teknologi yang semakin pesat, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari semakin kompleks. Prinsip-prinsip hukum Islam, yang diambil dari Al-Quran, Hadis, dan tradisi hukum Islam, memiliki relevansi yang mendalam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan pribadi hingga urusan sosial dan politik.

Dalam era modern saat ini, dinamika kehidupan masyarakat semakin kompleks dan beragam, dengan berbagai tantangan dan perubahan yang terus berkembang. Salah satu aspek yang terus menjadi perhatian adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diaplikasikan dan dipahami dalam konteks praktik kehidupan modern. Hal ini menjadi relevan karena hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai pedoman yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu hingga kehidupan sosial dan ekonomi. Konteks kehidupan modern menuntut pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang. Dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang begitu cepat, penting bagi umat Muslim untuk menelaah kembali prinsip-prinsip hukum Islam dan mengadaptasikannya dengan bijak dalam berbagai situasi kehidupan (Abdillah, 2011).

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi beragam prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks kehidupan modern. Dengan menyoroti prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemaslahatan), *maqasid al-shariah* (tujuan hukum Islam), *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada. Prinsip-prinsip hukum Islam, yang merangkum nilai-nilai moral, etika, dan tata cara berperilaku, menawarkan kerangka kerja yang luas untuk memahami bagaimana individu dan masyarakat dapat berinteraksi, bekerja, dan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam konteks kehidupan modern yang dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial, pertanyaan muncul tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dengan relevan dan efektif.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti secara mendalam prinsip-prinsip hukum Islam dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menginformasikan praktik kehidupan modern. Melalui pendekatan yang interdisipliner dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam secara efektif dan relevan di era kontemporer ini. Melalui analisis yang cermat dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan modern, diharapkan paper ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya menjembatani antara tradisi hukum Islam yang kaya dengan realitas kehidupan masa kini.

Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum yang memiliki landasan dalam ajaran agama Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Namun, seringkali pemahaman tentang hukum Islam terbatas pada aspek teoritis dan konseptualnya, tanpa memperhatikan bagaimana hukum ini dijalankan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penting untuk meneliti dan memahami hukum Islam sebagai praktek yang aktif dan dinamis dalam kehidupan nyata. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diterjemahkan dan diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari masalah hukum keluarga, ekonomi, pidana, hingga urusan sosial dan politik.

Penelitian tentang hukum Islam sebagai praktek tidak hanya memperdalam pemahaman tentang aplikasi konkret dari hukum-hukumnya, tetapi juga membuka diskusi mengenai tantangan, kontroversi, dan adaptasi hukum Islam dalam menghadapi realitas zaman sekarang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi dan pakar hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami peran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari serta implikasinya dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang berubah dengan cepat. Konsep bahwa hukum Islam menjadi agen bagi setiap perbuatan mencerminkan kedalaman dan kompleksitas peran hukum dalam kehidupan umat Muslim. Hukum Islam tidak hanya memainkan peran sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan-tindakan individu, tetapi juga sebagai panduan moral dan etis yang membentuk sikap, nilai, dan perilaku umat Muslim dalam berbagai konteks kehidupan (Mas'udi, 2010).

Konsep bahwa segala sesuatu mesti mengacu pada hukum Islam yang ada mencerminkan pandangan yang kuat tentang pentingnya hukum Islam sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Hukum Islam, yang berasal dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, dan tradisi hukum, dianggap sebagai pedoman yang tidak hanya mengatur aspek ritual dan ibadah, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pemahaman bahwa hukum Islam harus menjadi rujukan utama dalam mengatur tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan berbagai pihak menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap ajaran agama dalam menyusun aturan, kebijakan, dan praktik-praktik yang ada dalam masyarakat Muslim. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang menjadi landasan hukum Islam.

Penelitian dan analisis yang mendalam terkait konsep ini tidak hanya menyoroti aspek legal dan institusional hukum Islam, tetapi juga

memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami bahwa segala sesuatu mesti mengacu pada hukum Islam yang ada, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial dan mengarahkan perilaku dan keputusan umat Muslim dalam berbagai konteks kehidupan (Maududi, 2005).

Falsafah hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar filosofis, prinsip-prinsip, dan tujuan dari hukum Islam (syariah). Falsafah ini mengeksplorasi alasan di balik peraturan hukum, makna dari ketentuan-ketentuan syariah, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dikembangkan dalam konteks sejarah dan sosial.

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam, berisi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah. Ia mengandung prinsip-prinsip dasar, perintah, dan larangan yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Hadis merupakan catatan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis melengkapi dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan contoh konkret tentang bagaimana ajaran Al-Qur'an harus dipraktikkan. Ijma' menjadi konsensus para ulama tentang suatu masalah hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' dianggap sebagai sumber hukum yang sah karena mencerminkan kesepakatan kolektif umat Islam. Serta Qiyas yang menjadi metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, atau Ijma', dengan membandingkannya dengan kasus yang serupa yang sudah ada hukumnya.

Dalam Islam terdapat Maqasid al-Shariah yang merupakan konsep yang merujuk pada tujuan atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Tujuan-tujuan ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan. Menurut para ulama, tujuan utama syariah mencakup: Perlindungan Agama (Hifz al-Din): Menjaga agama dan kebebasan beragama. Pelindungan Jiwa (Hifz al-Nafs): Menjaga kehidupan dan keselamatan manusia. Pelindungan Akal (Hifz al-'Aql): Menjaga akal dan mendukung pendidikan serta pemahaman. Pelindungan Keturunan (Hifz al-Nasl): Menjaga keluarga dan keturunan. Pelindungan Harta (Hifz al-Mal): Menjaga harta benda dan properti.

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam, di mana setiap keputusan hukum harus adil dan tidak diskriminatif. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, hukum Islam harus diterapkan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau status sosial. Hukum Islam juga didasarkan pada prinsip kasih sayang dan belas kasih. Hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan belas kasihan dan kemanusiaan. Hukum Islam harus berkontribusi pada kesejahteraan umum dan menghindari kerugian. Prinsip ini memungkinkan adaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan zaman dan konteks sosial (Junaidi, 2009).

Ijtihad menjadi upaya intelektual untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks baru. Melalui ijtihad, ulama dapat

mengeksplorasi solusi hukum yang relevan dengan perubahan sosial dan teknologi. Atau dalam hal ini dapat dilakukan tajdid yang merupakan konsep pembaruan dalam Islam yang memungkinkan penyesuaian ajaran agama untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tajdid mendorong pembaruan pemikiran dan praktik hukum.

Dalam konteks modern, falsafah hukum Islam menghadapi tantangan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip tradisional dengan realitas kontemporer. Beberapa aspek yang sering menjadi fokus termasuk mengenai Hak Asasi Manusia, Bagaimana hukum Islam dapat mendukung dan menghormati hak asasi manusia. Penafsiran hukum Islam yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Menghormati keragaman agama dan kebebasan beragama dalam masyarakat yang multikultural. Menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, termasuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial.

Menerima perbedaan dalam pengambilan keputusan hukum di kalangan umat Islam adalah bagian integral dari keragaman dan pluralitas dalam pemahaman agama. Ini mencerminkan kekayaan tradisi hukum Islam yang memungkinkan interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks suci dan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip dasar yang memungkinkan perbedaan dalam hukum Islam adalah konsep ijtihad (penafsiran independen). Para ulama yang terlatih memiliki wewenang untuk melakukan ijtihad berdasarkan nash (teks-teks hukum Islam) dan qiyas (analogi).

Terdapat tiga kategori perbedaan hukum dalam Islam:

1. Khilaf (perbedaan): Perbedaan dalam penafsiran terhadap nash, seperti ayat-ayat Al-Quran atau hadis.
2. Ikhtilaf (perbedaan pendapat): Perbedaan pendapat dalam menerapkan qiyas atau ijtihad terhadap situasi yang tidak terdapat nash yang langsung relevan.
3. Talfiq (percampuran): Menggabungkan hukum dari berbagai mazhab (madzhab) atau pendapat ulama.

Menerima perbedaan memungkinkan adaptasi hukum Islam dengan zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Sikap toleransi terhadap perbedaan hukum membuka ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai mazhab dan pandangan. Ini juga menghindari konflik dan pertentangan yang tidak perlu di antara umat Islam. Meskipun perbedaan hukum memiliki nilai positif, terkadang dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam memahami dan menerapkan perbedaan tersebut, seperti dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik secara spiritual maupun material. Prinsip kemanusiaan menuntut perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama, pendapat, dan keadilan dalam berbagai aspek

kehidupan. Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam bersifat universal dan tidak berubah, hukum Islam juga memperbolehkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi. Hal ini terutama terlihat dalam bidang ekonomi dan teknologi, di mana hukum Islam dapat memberikan pedoman dalam pengaturan transaksi, bisnis, dan perkembangan teknologi informasi. Hukum Islam mendorong pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk memahami dan menerapkan hukum dengan benar.

Hal ini berarti bahwa manusia modern diberi tanggung jawab untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hukum Islam agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesetaraan juga ditekankan dalam hukum Islam, sehingga semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Perspektif ini juga membuka ruang untuk dialog dan reformasi yang dapat membuat hukum Islam lebih relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

KESIMPULAN

Dalam konteks kehidupan modern, prinsip-prinsip hukum Islam tetap relevan dan memiliki nilai yang dapat memberikan panduan bagi manusia modern dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan penting dalam hukum Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern. Keadilan dalam perlakuan, kesetaraan hak dan kewajiban, serta penanganan yang adil terhadap individu dan kelompok merupakan nilai yang sangat dihargai dalam hukum Islam. Hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam hal teknologi, ekonomi, dan tatanan sosial. Prinsip-prinsip hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan memperhatikan konteks zaman yang terus berubah.

Sikap terbuka terhadap dialog dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam dan realitas kehidupan modern sangat penting. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kesepahaman yang lebih baik dan menjaga relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika zaman. Prinsip-prinsip hukum Islam secara umum sejalan dengan nilai-nilai universal seperti perdamaian, toleransi, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini memungkinkan hukum Islam berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab di era modern.

Hukum Islam tetap relevan dalam kehidupan modern karena memiliki prinsip-prinsip yang dapat memberikan panduan moral, etika, dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Hukum Islam menghargai kesetaraan dalam hak-hak dan kewajiban antara individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan nilai kesetaraan yang dipromosikan dalam masyarakat modern. Pendidikan dan pengetahuan mendalam tentang hukum Islam memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang benar dan aplikasi yang tepat dalam konteks kehidupan modern. Ini juga membantu mengatasi stereotip dan prasangka terhadap hukum Islam. Hukum Islam juga mengajarkan penghormatan terhadap pluralitas dan keragaman pandangan. Ini memungkinkan terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan toleran, di mana perbedaan

dihargai sebagai bagian dari kekayaan kultural dan intelektual. Dengan demikian, hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan modern dengan menghargai perbedaan sebagai bagian dari keragaman manusia. Hal ini membuka ruang untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai universal yang dihormati oleh semua lapisan masyarakat.

Agama memiliki potensi besar untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia melalui ajaran moral dan etika, peran lembaga agama, dan advokasi sosial. Namun, tantangan seperti diskriminasi, intoleransi, dan penafsiran tekstual yang kaku harus diatasi melalui dialog, pendidikan, dan kerjasama multikultural. Dengan demikian, agama dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk memajukan hak asasi manusia dan martabat manusia di dunia modern. Martabat manusia dalam Islam sangat dihargai dan dilindungi melalui berbagai ajaran yang menekankan kesetaraan, keadilan, tanggung jawab, dan perilaku etis. Islam mengajarkan bahwa menghormati martabat manusia adalah bagian integral dari iman dan praktik keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2011). *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Gramedia Utama.
- Adelia, E., & Rizhal, C. J. (2020). Pembaharuan Syari'ah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na'im Terhadap Hak Asasi Manusia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.606>
- Alam, L., & Salis, M. R. (2015). *Menggagas Pemikiran Abdullah Ahmed Na'im*. UII dan UIN Sunan Kalijaga.
- An-Na'im, A. A. (1996). *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (A. Suaedy, Trans.). Lkis.
- Assulthoni, F. (2017). Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *KABILAH: Journal of Social Community*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3138>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fanani, M. (2003). *Abdullahi Ahmed an-Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Dalam Pemikiran Kontemporer*. Jendela.
- Junaidi, A. B. (2009). *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Khoir, T. (2014). Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.110-135>
- Kruzman, C. (2001). *Syari'ah dan Isu-Isu HAM, dalam Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global* (B. Ulum, Trans.). Paramadina.
- Mardiana, E. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlak Mulia Dan Etika Dalam Masyarakat. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 3(5), Article 5.
- Mas'udi, M. F. (2010). *Hak Azasi Manusia dalam Islam, dalam Disemenasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*. CESDA LP3ES.
- Maududi, M. A. A. (2005). *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (B. I. D. Atmadja, Trans.). Bumi Aksara.
- Perbawati, C. (2017). PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-'Adalah*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216>
- Taufiq, A. (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.